SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

RUMPUN MATA PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara Lingkungan Badan di Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2008 Pedoman Penyusunan tentang Fungsional Widyaiswara, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-6/PP/2017 tentang Rumpun Mata Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan dan perluasan kompetensi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-6/PP/2017 tentang Rumpun Mata Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Rumpun Mata Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Keuangan Peraturan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- Keputusan Keuangan 5. Menteri Nomor 597/KMK.01/2020 tentang Pembinaan Fungsional di Jabatan Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG KEUANGAN RUMPUN MATA PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

KESATU

Menetapkan Daftar Rumpun Mata Pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut Rumpun Mata Pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Subrumpun Mata Pembelajaran; dan
- b. Konsentrasi Pembelajaran,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KEDUA

Daftar Rumpun Mata Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai:

- a. dasar penyusunan formasi dan pemenuhan kebutuhan Widyaiswara;
- b. dasar pemetaan kompetensi Widyaiswara;
- c. bahan pertimbangan dalam penugasan Widvaiswara:
- d. dasar pengembangan kompetensi Widyaiswara;
- e. dasar evaluasi atas kompetensi yang diampu oleh Widyaiswara,
- di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

- 3 -

KETIGA

Berdasarkan Daftar Rumpun Mata Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyusun Daftar Rumpun Mata Pembelajaran yang diampu oleh Widyaiswara di lingkungan masing-masing unit dengan memperhatikan:

a. usulan Widyaiswara; dan

b. pemerataan pemenuhan Subrumpun Mata Pembelajaran dan Konsentrasi Pembelajaran.

KEEMPAT

Daftar Rumpun Mata Pembelajaran yang diampu oleh Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KELIMA

Penyampaian usulan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Huruf a, harus memenuhi ketentuan:

- a. 1 (satu) Rumpun Mata Pembelajaran sebagai kompetensi inti, yang terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) Subrumpun Mata Pembelajaran; dan
 - 2. paling sedikit 1 (satu) Konsentrasi Pembelajaran.
- b. paling sedikit 1 (satu) Rumpun Mata Pembelajaran sebagai kompetensi pilihan, yang terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 2 (dua) Subrumpun Mata Pembelajaran; dan
 - 2. paling sedikit 2 (dua) Konsentrasi Pembelajaran.

KEENAM

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan melakukan reviu daftar Rumpun Mata Pembelajaran yang diusulkan Widyaiswara untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan pada Diktum KELIMA.

KETUJUH

Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Widyaiswara melakukan Self Assessment level penilaian kompetensi Rumpun Mata Pembelajaran yang dipilih sebagai kompetensi inti:

- a. mengikuti format Formulir *Self Assessment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C: dan
- b. memperhatikan kriteria, indikator, dan standar penilaian sesuai dengan tabel acuan penilaian pada Pedoman Validasi Level Penilaian Kompetensi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf F,

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 4 -

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KEDELAPAN

Hasil self assessment sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan unit masing-masing.

KESEMBILAN

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan melakukan validasi level penilaian kompetensi atas hasil self assessment sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, sesuai dengan Pedoman Validasi Level Penilaian Kompetensi Widyaiswara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendidikan Keputusan Kepala Badan Pelatihan Keuangan ini.

KESEPULUH

Hasil Validasi/ Level Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan kepada Badan Pendidikan Sekretaris dan Pelatihan Keuangan setiap 2 (dua) tahun sekali paling lambat bulan Februari dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan ini.

KESEBELAS

Penyampaian Hasil Validasi Level Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, dilengkapi dengan melampirkan:

- a. Daftar Rumpun Mata Pembelajaran yang Diampu oleh Widyaiswara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B; dan
- b. Berita Acara Hasil Validasi Level Penilaian Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini

KEDUABELAS

Penyampaian Hasil Validasi Level Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, pertama kali disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini ditetapkan.

- 5 -

KETIGABELAS

Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-6/PP/2017 tentang Rumpun Mata Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- 5. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
- 6. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2023 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan

ETARIAT X

Kepala Bagian Umum

AN REPUBLIAL D

SUGENG HERMANTO

202101994021002

- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR 218 TAHUN 2023 TENTANG RUMPUN MATA PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

A. DAFTAR RUMPUN MATA PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

RUM	PUN MATA PEMBELAJARAN	SUBRUMPUN MATA PEMBELAJARAN		KONSENTRASI PEMBELAJARAN		
				A.1.a	Integritas	
				A.1.b	Kerjasama	
				A.1.c	Komunikasi	
			Manatain 1 day Caria	A.1.d	Orientasi pada Hasil	
		A.1	Manajerial dan Sosial Kultural	A.1.e	Pelayanan Publik	
			Raftara	A.1.f	Pengembangan Diri dan Orang Lain	
				A.1.g	Mengelola Perubahan	
				A.1.h	Pengambilan Keputusan	
	Kepemimpinan dan			A.1.i	Perekat Bangsa/Bela Negara	
A	Manajerial	A.2	Administrasi Sumber Daya Manusia	A.2.a	Manajemen SDM	
		A.3	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	A.3.a	Kompetensi Asesor	
		A.4	Perilaku Khas Kementerian Keuangan	A.4.a	Karakter dan Budaya Kerja Kementerian Keuangan	
			17	A.5.a	Kepemimpinan Level Administrator	
		A.5	Kepemimpinan	A.5.b	Kepemimpinan Level Pengawas	

- 7 -

		B.1	Perencanaan Anggaran	B.1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan
		D.1	refericariaari Ariggarari	B.1.b	Indikator Kinerja Penganggaran
				B.2.a	Standar Biaya Penganggaran
		B.2	Penyusunan APBN	B.2.b	Angka Dasar dan Inisiatif Baru
В	A 10 0000 110 11			B.2.c	Penyusunan Dokumen Anggaran
Ь	Anggaran	В.3	Monitoring dan Evaluasi	B.3.a	Pengukuran Kinerja Penganggaran
		В.3	Penganggaran	B.3.b	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penganggaran
				B.4.a	Mekanisme Penerimaan Perpajakan
		B.4	Penerimaan Negara	B.4.b	Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak
				B.4.c	Mekanisme Penerimaan Hibah
			Pengeluaran Negara	C.1.a	Belanja Pusat
		C.1		C.1.b	Belanja Daerah
				C.1.c	Pengadaan Barang/Jasa
		C.2	Pengelolaan Kas Negara	C.2.a/	Perencanaan Kas
				C.2.b	Produktivitas Kas
		0.2	Danahi aaraan	C.3.a	Pengelolaan Utang Negara
С	Perbendaharaan	C.3	Pembiayaan	C.3.b	Pengelolaan Investasi
				C.4.a	Perencanaan Keuangan Badan Layanan Umum
		C.4	Pengelolaan Keuangan	C.4.b	Penganggaran Keuangan Badan Layanan Umum
		C.4	Badan Layanan Umum	C.4.c	Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum
		C.5	Pertanggungjawaban	C.5.a	Pelaporan Keuangan
		C.5	Pelaksanaan Anggaran	C.5.b	Pelaporan Kinerja
	/			D.1.a	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
D	Pernajakan	D.1	Peraturan Perundang-	D.1.b	Pajak Penghasilan
ט	Perpajakan	<i>D</i> .1	undangan Pajak	D.1.c	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

- 8 -

				D.1.d	Perpajakan Internasional
				D.1.e	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L) dan Bea Meterai
				D.1.f	Pajak Karbon
				D.2.a	Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan
				D.2.b	Penilaian Perpajakan
				D.2.c	Data dan Teknologi Perpajakan
				D.2.d	Pengawasan Perpajakan
		D.2	Administrasi Pajak	D.2.e	Pemeriksaan Perpajakan
				D.2.f	Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan
				D.2.g/	Intelijen Perpajakan
				D.2.h	Forensik Digital Perpajakan
				D.2.i	Penagihan Perpajakan
				D.2.j	Penelaahan Keberatan dan Penanganan Sengketa Perpajakan
				E.1.a	Teknis Kepabeanan
			Teknis dan Fasilitas	E.1.b	Fasilitas Kepabeanan
		E.1	Kepabeanan	E.1.c	Teknis Kepabeanan Internasional
				E.1.d	Teknis Perdagangan Internasional
E	Kepabeanan dan Cukai			E.1.e	Laboratorium Bea dan Cukai
		E.2		E.2.a	Kesamaptaan
			Pengawasan Kepabeanan	E.2.b	Pengawasan Internal Kepabeanan dan Cukai
		2.2	- 55aasaar 110passaaraar	E.2.c	Intelijen, Penindakan dan Penyidikan Kepabeanan dan Cukai

- 9 -

		E.2.d	Interdiksi Narkotika
		E.2.e	Audit Kepabeanan dan Cukai
		E.2.f	Patroli Laut
		E.2.g	Sarana Operasi Pengawasan
		E.2.h	Pengawasan Cukai
	Audit Kepabeanan dan	E.3.a	Audit Kepabeanan
E.:	Cukai	E.3.b	Audit Cukai
	I Vanatalan Internal	E.4.a	Kepatuhan Internal
E.	Kepatuhan Internal	E.4.b	Customs and Excise Clients Service Chapter (CECSC)
	Perencanaan, Penerimaan,	E.5.a	Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
E.		E.5.b	Perencanaan Strategis Kepabeanan dan Cukai
	Kepabeanan dan Cukai	E.5.c	Manajemen Risiko Kepabeanan dan Cukai
E.	Kerjasama Internasional	E.6.a	Kerjasama Kepabeanan Internasional
E.	Kepabeanan dan Cukai	E.6.b/	Free Trade Agreement dan Rules of Origin
		E.7.a	Keberatan dan banding Kepabeanan dan Cukai
E.	Keberatan, Banding, dan Peraturan Kepabeanan	E.7.b	Advokasi dan Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai
	dan Cukai	E.7.c	Peraturan Kepabeanan dan Cukai
		E.7.d	Perencanaan dan Pengelolaan BMN
E.:	Informasi Kepabeanan dan Cukai	E.8.a	Teknologi dan Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai
	Komunikasi dan	E.9.a	Layanan Informasi Kepabeanan dan Cukai
E.º	Bimbingan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai	E.9.b	Kehumasan Kepabeanan dan Cukai
		E.10.a	Tarif Cukai dan Harga Dasar
E.1	0 Teknis dan Fasilitas Cukai	E.10.b	Perizinan Cukai
		E.10.c	Pelunasan dan Pengembalian Cukai

- 10 -

			<u> </u>			
				E.10.d	Potensi Barang Kena Cukai	
				E.10.e	Pembebasan dan Tidak Dipungut Cukai	
				E.10.f	10.f Kemudahan Pembayaran Cukai	
				E.10.g	Mutasi Barang Kena Cukai	
				E.10.h	Tata Kelola Pita Cukai	
				F.1.a	Barang Milik Negara/Daerah	
				F.1.b	Kekayaan Negara Lainnya	
				F.1.c	Piutang Negara	
				F.1.d	Kekayaan Negara Dipisahkan	
F	Kekayaan Negara	F.1	Kekayaan Negara	F.1.e	Teknologi Informasi Kekayaan Negara dan Lelang	
				F.1.f	Penilaian	
				F.1.g	Lelang	
				F.1.h	Hukum Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	
				G.1.a	Dana Transfer Umum	
		G.1		G.1.b	Dana Transfer Khusus	
G	Perimbangan Keuangan		Perimbangan Keuangan	G.1.c	Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	
				G.1.d	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
				G.1.e	Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	
				G.1.f	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	
				H.1.a	Kebijakan Publik	
				H.1.b	Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal	
11	Ekonomi dan Kebijakan	11 1	Ekonomi dan Kebijakan	H.1.c	Ekonomi Makro	
П	Fiskal	п.1	Fiskal	H.1.d	Ekonomi/Keuangan Syariah	
				H.1.e	Ekonomi Internasional	
				H.1.f	Stabilitas Keuangan	
Н	_	H.1	Ekonomi dan Kebijakan Fiskal	H.1.c H.1.d H.1.e	Ekonomi Makro Ekonomi/Keuangan Syariah Ekonomi Internasional	

- 11 -

	1	I			
				H.1.g	Ekonomi Regional
				H.1.h	Ekonomi Pembangunan
				H.1.i	Ekonomi Perbankan
				H.1.j	Kebijakan Moneter
				I.1.a	Manajemen Risiko Keuangan Negara
				I.1.b	Pengelolaan Hibah
				I.1.c	Pengelolaan Pinjaman Negara
				I.1.d	Pengelolaan Obligasi Negara
т	Pembiayaan dan Risiko	I.1	Pembiayaan dan Risiko	I.1.e	Pengelolaan SUKUK
I	Keuangan Negara	1.1	Keuangan Negara	I.1.f	Creative and Blended Financing
				I.1.g	Pengelolaan Kegiatan/Proyek
				I.1.h	Mekanisme Setelmen Transaksi
				I.1.i	Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Luar Negeri
				I.1.j	Strategi Portofolio Pembiayaan
				J.1.a	Audit Keuangan
				J.1.b	Audit Kinerja
				J.1.c	Audit dengan Tujuan Tertentu
т .	Pengawasan dan	J.1	Pengawasan dan	J.1.d	Teknik Audit
J	Pengendalian	J.1	Pengendalian	J.1.e	Pengendalian Internal
				J.1.f	Governance, Risk, and Control
				J.1.g	Monitoring dan Evaluasi
				J.1.h	Pemantauan Pengendalian Internal
				K.1.a	Learning Value Chain Management
17	Manajemen	17.1	Manaiana Danahalai	K.1.b	Manajemen Pendidikan Tinggi
K	Pembelajaran	K.1	Manajemen Pembelajaran	K.1.c	Manajemen Pengetahuan
				K.1.d	Manajemen Sertifikasi
				K.1.d	Manajemen Sertilikasi

- 12 -

				K.1.e	Teknologi Pembelajaran
				K.1.f	Penjaminan Mutu Pembelajaran
				L.1.a	Manajemen Kinerja
				L.1.b	Administrasi Perkantoran
				L.1.c	Manajemen Risiko
		L.1	Manajaman Organisasi	L.1.d	Manajemen Strategis
		L. 1	Manajemen Organisasi	L.1.e	Manajemen Keberlangsungan Bisnis
				L.1.f	Analisis Jabatan
				L.1.g	Proses Bisnis
				L.1.h	Analisis Beban Kerja
				L.2.a	Kehumasan
			Komunikasi Publik	L.2.b	Jurnalistik
		L.2		L.2.c	Penulisan Buku
L	Manajemen Organisasi			L.2.d	Strategi Komunikasi
ם	Wanajemen Organisasi			L.2.e	Pengelolaan Media Sosial
				L.2.f	Event Management
				L.2.g	Peralatan Pendukung Komunikasi Publik
				L.3.a	Litigasi
				L.3.b	Advokasi
		L.3	Hukum	L.3.c	Peraturan Perundang-undangan
				L.3.d	Perjanjian Kerja Sama
				L.3.e	Legal Opinion/Pendapat Hukum
				L.4.a	Bahasa Indonesia
		L.4	Bahasa	L.4.b	Bahasa Inggris
				L.4.c	Bahasa Asing Selain Bahasa Inggris

- 13 -

	1	_		1	
				M.1.a	Metodologi Penelitian
				M.1.b	Statistika
		3.7.1	Diget den Veilen	M.1.c	Ekonometrika
		M.1	Riset dan Kajian	M.1.d	Penulisan Ilmiah
				M.1.e	Kajian Rekomendasi
				M.1.f	Data Analysis
M	Riset dan Sistem Informasi			M.2.a	Perangkat Lunak
	IIIIOI IIIasi			M.2.b	Perangkat Keras
				M.2.c	Pengelolaan Jaringan
		M.2	Sistem Informasi	M.2.d	Pengelolaan Data
				M.2.e	Pemrograman
				M.2.f	Tata Kelola TIK
				M.2.g	Pengawasan TIK
				N.1.a	Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan
				N.1.b	Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Ditahan
				N.1.c	Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
				N.1.d	Laporan Arus Kas
		NT 1		N.1.e	Kas dan Investasi Jangka Pendek
N.T.		N.1	Akuntansi Konvensional	N.1.f	Utang dan Piutang
N	Akuntansi			N.1.g	Penghasilan dan Biaya
				N.1.h	Persediaan
				N.1.i	Aktiva Tetap
				N.1.j	Ekuitas
		NI O	11 / 12 11	N.2.a	Pengantar Akuntansi Syariah
		N.2	Akuntansi Syariah	N.2.b	Perkembangan Aturan Akuntansi Syariah
L		1		1	

- 14 -

		1	
		N.3.a	Konsep Dasar Akuntansi Pajak Dan Laporan Keuangan Fiskal
		N.3.b	Laporan Keuangan Fiskal
		N.3.c	Aset Lancar
		N.3.d	Aset Tetap dan Aset Tetap Tidak Berwujud
		N.3.e	Investasi Jangka Panjang Utang dan Modal
N.3	Akuntansi Perpajakan	N.3.f	Utang Piutang
		N.3.g	Penghasilan dan Biaya
		N.3.h	Laporan Fiskal dalam Mata Uang Asing Penggabungan Usaha
		N.3.i	Akuntansi Pajak Penghasilan
		N.3.j	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal
		N.4.a	Keuangan Negara dan Pencatatannya
		N.4.b	Kerangka Konseptual
		N.4.c	Laporan Keuangan Pemerintah
		N.4.d	Akuntansi Persediaan
N.4	Akuntansi Pemerintah	N.4.e	Akuntansi Investasi
11.7	Akulitalisi Tellierilitali	N.4.f	Akuntansi Aset Tetap
		N.4.g	Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas Dana
		N.4.h	Akuntansi Pendapatan dan Belanja
		N.4.i	Penganggaran Pemerintah
		N.4.j	Sistem Akuntansi Pemerintah

- 15 -

B. FORMAT PENYUSUNAN DAFTAR RUMPUN MATA PEMBELAJARAN YANG DIAMPU OLEH WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DAFTAR RUMPUN MATA PEMBELAJARAN YANG DIAMPU OLEH WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Unit Kerja:

NO.	NAMA/NID	TADAMAN.	RUMPUN MATA PEMBELAJARAN (RMP) YANG DIAMPU			LATAR	RENCANA	ZETED A NC A N**	
	NAMA/NIP	NAMA/NIP JABATAN		SUB RMP	KONSENTRASI PEMBELAJARAN	BELAKANG PENDIDIKAN*	PENGEMBANGAN KOMPETENSI	KETERANGAN**	
1									
2									
dst.									

^{*}LATAR BELAKANG PENDIDIKAN diisi dengan Pendidikan terakhir dan jurusan yang diambil.

Kota, Tanggal Kepala Pusdiklat/Kepala Balai,

Nama Kepala Pusdiklat/Kepala Balai,

^{**}KETERANGAN diisi dengan "Inti", "Pilihan", atau "Peminatan", serta dapat ditambahkan informasi lainnya.

- 16 -

C. FORMULIR SELF ASSESSMENT LEVEL PENILAIAN KOMPETENSI RUMPUN MATA PEMBELAJARAN INTI WIDYAISWARA

FORMULIR SELF ASSESSMENT LEVEL PENILAIAN KOMPETENSI INTI WIDYAISWARA

Nama :
Jenjang :
Unit Kerja :
Pendidikan :
Rencana Pengembangan Kompetensi :

NO.	RUMPUN MA	TA PEMBELAJARA	SELF ASSESSMENT	KETERANGAN	
NO.	RMP	SUB RMP	LEVEL KOMPETENSI	RETERANGAN	
1					
2					
dst.					

Kota, Tanggal Penilai

Nama Penilai

- 17 -

D. FORMULIR HASIL VALIDASI LEVEL PENILAIAN KOMPETENSI RUMPUN MATA PEMBELAJARAN INTI WIDYAISWARA

FORMULIR DAFTAR HASIL VALIDASI LEVEL PENILAIAN KOMPETENSI RMP INTI WIDYAISWARA

Unit Kerja:

			RUMPUN MA	ATA PEMBELAJA			
No.	NAMA/NIP	JABATAN		DIAMPU		LEVEL	KETERANGAN
	,		RMP	SUB RMP	KONSENTRASI	KOMPETENSI	
					PEMBELAJARAN		
1							
2							
dst.							

Kota, Tanggal Penilai

Nama Penilai

- 18 -

E. BERITA ACARA VALIDASI LEVEL PENILAIAN KOMPETENSI WIDYAISWARA

BERITA ACARA VALIDASI LEVEL PENILAIAN KOMPETENSI WIDYAISWARA PERIODE (Tahun Validasi)

Pada hari ini, (Hari, Tanggal dan Tahun) telah dilaksanakan Validasi
Level Penilaian Kompetensi Widyaiswara untuk Periode Tahun, (Tahun)
bertempat di (Lokasi Validasi Penilaian) oleh Tim Penilai Kompetensi
Widyaiswara, diperiksa (total) Daftar Self Assessment Kompetensi yang disusun
oleh Widyaiswara dan menghasilkan hasil validasi level penilaian (orang)
Widyaiswara untuk dapat dicantumkan dalam level nilai pada Daftar Rumpun Mata
Pembelajaran yang Diampu oleh Widyaiswara yang akan disampaikan (Kepala
Balai/Kepala Pusat) kepada Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(*Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun*)
Yang Menetapkan*:

	Yang Menetapkan*	:
Ketua merangkap Anggota, (<i>Jabatan Ketua</i>)		Pemeriksa merangkap Anggota, (<i>Jabatan Pemeriksa</i>)
(Nama Ketua)		(Nama Pemeriksa)
Anggota,	Anggota,	Anggota,
(Nama Anggota)	(Nama Anggota)	(Nama Anggota)
*ditandatangani oleh seluruh Tir	n Penilai	

- 19 -

F. PEDOMAN VALIDASI LEVEL PENILAIAN KOMPETENSI WIDYAISWARA

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan database kompetensi dan pengembangan kompetensi Widyaiswara, diperlukan adanya suatu penilaian atas kompetensi yang dimiliki oleh Widyaiswara tersebut. Penilaian kompetensi tersebut perlu dilakukan secara berkala agar database yang ada tetap mutakhir. Penilaian kompetensi juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan jenis pengembangan kompetensi yang perlu dilakukan untuk masing-masing Widyaiswara dan sebagai evaluasi atas kompetensi yang diampu Widyaiswara. Database kompetensi Widyaiswara juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penugasan crossed unit Widyaiswara.

2. Tujuan dan Sasaran

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Penilai dalam melaksanakan validasi penilaian level kompetensi Widyaiswara. Dengan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah Penilai Kompetensi Widyaiswara dapat melakukan validasi level penilaian kompetensi secara tepat, akurat dan objektif.

3. Pelaksanaan Validasi Penilaian

- a. validasi penilaian kompetensi Widyaiswara dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan tempat kedudukan Widyaiswara bersangkutan bertugas.
- b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan melakukan validasi atas level nilai kompetensi pada *Self Assessment* Widyaiswara yang telah dihimpun oleh Tim Sekretariat Penilai.
- c. validasi level penilaian kompetensi dapat dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dengan mewawancarai Widyaiswara yang berkedudukan di unit kerjanya atau dengan metode lainnya seperti menganalisis database mengajar, evaluasi mengajar, dll.
- d. dalam melakukan validasi, Penilai membuat daftar hasil penilaian kompetensi sesuai dengan formulir pada Lampiran Huruf D.
- e. penilaian dilakukan sekali dalam periode 2 (dua) tahun.
- f. dalam hal pada tahun berkenaan terdapat Widyaiswara yang baru diangkat, penilaian dilakukan tanpa harus menunggu periode 2 (dua) tahun.

- 20 -

4. Level Penilaian

Terdapat 5 level nilai atas kompetensi Widyaiswara, yaitu sebagai berikut.

- a. level nilai 5 = *expert*, diberikan dengan kriteria:
 - 1) mampu mengevaluasi teori (memahami teori multidisipliner), *current issue*, dan studi kasus permasalahan, serta menjadi rujukan perkonsultasian di eksternal BPPK terkait keilmuan RMP yang dikuasai;
 - 2) mampu melaksanakan penugasan secara insidental atau dengan persiapan yang sangat singkat;
 - 3) mampu membagikan dan mengaplikasikan pengalaman terkait RMP yang diampu;
 - 4) mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan bidang tersebut melalui penelitian, pengajaran, atau inovasi;
 - 5) mampu mengkoordinasikan, memimpin, dan menilai orang lain, serta mampu melakukan uji kompetensi dan menjadi pembimbing/mentor dalam RMP tersebut.
- b. Level nilai 4 = *proficient*, diberikan dengan kriteria:
 - Mampu menganalisis teori/current issue/studi kasus/permasalahan terkait keilmuan dalam RMP yang diampu;
 - 2) Mampu menjadi rujukan perkonsultasian/coach pada level internal BPPK terkait keilmuan dalam RMP yang diampu;
 - 3) Mampu bekerja secara mandiri dengan hasil yang konsisten dan dan berkualitas tinggi.
- c. Level nilai 3 = competent, diberikan dengan kriteria:
 - Mampu menjabarkan teori/current issue/studi kasus terkait keilmuan RMP yang diampu;
 - 2) Mampu memberikan contoh teori/current issue/studi kasus terkait keilmuan RMP yang diampu;
 - 3) Mampu memberikan pendapat/solusi atas permasalahan yang diajukan dalam RMP yang diampu;
 - 4) Mampu melakukan pengambilan keputusan secara tepat pada situasi umum dalam RMP yang diampu.
- d. Level nilai 2 = Advanced Beginner, diberikan dengan kriteria:
 - 1) Mampu menjelaskan teori dan *current issue* terkait keilmuan RMP tingkat dasar yang diampu;
 - 2) Mampu menjawab pertanyaan terkait RMP dasar yang diampu;

- 21 -

- 3) Mampu memahami prinsip-prinsip teori dan praktek, dapat melaksanakan tugas tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung.
- e. Level nilai 1 = *Novice*, diberikan dengan kriteria mampu memahami teori dasar terkait keilmuan RMP yang dikuasai.

5. Tim Penilai

Untuk membantu dalam proses pelaksanaan penilaian, Kepala Pusat/Kepala Balai membentuk Tim Penilai. Susunan keanggotaan Tim Penilai sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Ketua/Penanggung Jawab

Penanggung jawab mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilaian, dan bertanggung jawab memastikan kelancaran proses validasi level nilai kompetensi Widyaiswara. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Pusat/Kepala Balai.

b. Pemeriksa

Pemeriksa mempunyai tugas membantu Penilai dengan memeriksa kebenaran pengisian pada formulir penyusunan *Self Assessment* Kompetensi Widyaiswara. Pemeriksa merangkap anggota minimal dijabat oleh Pejabat Pengawas pada Pusdiklat/Balai.

c. Petugas Penghubung

Petugas Penghubung merangkap anggota mempunyai tugas melakukan komunikasi dalam rangka Validasi Level Penilaian Kompetensi dengan Widyaiswara yang bersangkutan, Kepala Pusat/Kepala Balai sebagai pejabat yang berwenang memvalidasi level penilaian, Sekretariat Badan, termasuk mengoordinasikan penyampaian Daftar Rumpun Mata Pembelajaran hasil validasi yang ditandatangani oleh Kepala Pusat/Kepala Balai disertai dengan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan kepada Sekretariat Badan.

d. Petugas Penjaminan Mutu

Sebelum Daftar Rumpun Mata Pembelajaran disampaikan kepada Sekretaris Badan, Petugas Penghubung perlu mempersiapkan rapat finalisasi penilaian kompetensi yang dihadiri oleh seluruh anggota tim penilai termasuk Petugas Penjaminan Mutu. Petugas Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan konfirmasi serta melakukan penjaminan mutu atas pengisian formulir dan hasil penilaian kompetensi. Petugas Penjaminan mutu minimal dijabat oleh Pejabat Administrator pada Sekretariat Badan sebagai Unit Pembina Instansi (UPI).

- 22 -

6. Penetapan Hasil

- a. Rekap finalisasi hasil validasi level penilaian semua Widyaiswara pada Pusdiklat/Balai terkait, dicantumkan dalam Formulir Daftar Hasil Penilaian Kompetensi sesuai dengan Lampiran Huruf D.
- b. Hasil validasi level penilaian Widyaiswara dituangkan dalam Berita Acara Validasi Level Penilaian Kompetensi JF Widyaiswara Periode berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E.
- c. Formulir dalam Lampiran Huruf B, Lampiran Huruf C, dan Lampiran Huruf D serta Berita Acara dalam Lampiran Huruf E disampaikan oleh Kepala Pusdiklat/Kepala Balai kepada Sekretaris Badan setiap 2 (dua) tahun sekali paling lambat bulan Februari.
- d. Dalam hal pada tahun berkenaan terdapat Widyaiswara yang baru diangkat, Formulir dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada poin c disampaikan tanpa harus menunggu periode 2 (dua) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan.

7. Tabel Acuan Penilaian

Tabel Kriteria

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Mampu memahami teori dasar terkait keilmuan RMP yang diminati.	a. Mampu menjelaskan teori dan current issue terkait keilmuan RMP tingkat dasar yang diampu. b. Mampu menjawab pertanyaan terkait RMP dasar yang diampu. c. Mampu memahami prinsip-prinsip teori dan praktek, dapat melaksanakan tugas tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung.	a. Mampu menjabarkan teori/current issue/studi kasus terkait keilmuan RMP yang diampu. b. Mampu memberikan contoh teori/current issue/studi kasus terkait keilmuan RMP yang diampu. c. Mampu memberikan pendapat/solusi atas permasalahan yang diajukan dalam RMP yang diampu. d. Mampu melakukan pengambilan keputusan secara tepat pada situasi umum dalam RMP yang diampu.	a. Mampu menganalisis teori/current issue/studi kasus/permasalahan terkait keilmuan dalam RMP yang diampu. b. Mampu menjadi rujukan perkonsultasian/coach pada level internal BPPK terkait keilmuan dalam RMP yang diampu. c. Mampu bekerja secara mandiri dengan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi.	a. Mampu mengevaluasi teori (memahami teori multidisipliner, current issue, dan studi kasus permasalahan, serta menjadi rujukan perkonsultasian di eksternal BPPK terkait keilmuan RMP yang dikuasai b. Mampu melaksanakan penugasan secara insidental atau dengan persiapan yang sangat singkat. c. Mampu membagikan dan mengaplikasikan pengalaman terkait RMP yang diampu. d. Mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan bidang tersebut melalui penelitian, pengajaran, atau inovasi. e. Mampu mengkoordinasikan, memimpin, dan menilai orang lain, serta mampu melakukan uji kompetensi dan menjadi pembimbing/mentor dalam RMP tersebut.

- 24 -

Tabel Indikator

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1. Memiliki latar belakang	a.1. Memiliki sertifikat	a.1. Memiliki pengalaman	a.1. Memiliki pengalaman	a.1. Memiliki pengalaman
pendidikan atau pekerjaan	kelulusan kegiatan	mengikuti kegiatan	sebagai tim	menjadi narasumber
yang relevan dengan RMP	pengembangan	pengembangan	pembahas/ <i>reviewer/editor</i>	terkait perumusan
yang diminati.	kompetensi RMP dasar	kompetensi tentang RMP	atas publikasi KTI terkait	kebijakan/menjadi ahli
	yang diampu.	terkait sebagai	RMP.	dalam RMP terkait di
2. Mengikuti kegiatan	b.1. Memiliki pengalaman	narasumber.	a.2. Memiliki pengalaman	lingkup eksternal BPPK.
pengembangan kompetensi	mengikuti CoP RMP yang	a.2. Aktif dalam merespon dan	dalam penyusunan	a.2. Memiliki pengalaman
melalui	diampu.	menjawab permasalahan	ketentuan terkait RMP.	menjadi <i>learning</i>
pelatihan/kursus/dan	c.1. Memiliki pengalaman	dalam CoP RMP yang	a.3. Memiliki pengalaman	consultant/merancang
sejenisnya yang relevan	mengajar mata pelatihan	diampu.	menyusun modul untuk	desain pembelajaran
dengan RMP pada tingkat	RMP dasar yang diampu.	b.1. Memiliki pengalaman	RMP terkait.	untuk program pelatihan
dasar.	c.2. memiliki pengalaman	mengajar mata pelatihan	b.1. Memiliki pengalaman	yang diampu eksternal
	mengikuti <i>sit in</i> mata	tentang RMP yang	menyusun publikasi yang	BPPK.
3. Mengikuti CoP RMP yang	pelatihan RMP yang	diampu < 100 JP atau	bersifat <i>current issue</i>	b.1. Memiliki pengalaman
diminati.	diminati.	min 2 tahun.	berkaitan dengan RMP.	mengajar mata pelatihan
	c.3. Memiliki pengalaman	c.1. Memiliki pengalaman	b.2. Memiliki pengalaman	tentang RMP terkait >=
	mengikuti	menjadi anggota wali	menjadi	150 JP atau > 5 tahun.
	ToT/Coaching/Seminar/F	program pada pelatihan	narasumber/pembicara	c.1. Memiliki pengalaman
	GD/ ToF / kegiatan	RMP yang diampu/	yang terkait dengan <i>current</i>	menghasilkan KTI yang
	sejenis pada RMP yang	anggota tim kerja sesuai	<i>issue</i> berkaitan dengan	berkaitan dengan RMP
	diampu.	dengan pelatihan RMP	RMP.	yang diampu yang
		yang diampu.	b.3. Memiliki pengalaman	terpublikasi pada tingkat
	/	c.2. Memiliki pengalaman	menjadi	Internasional
		menjadi moderator pada	Narasumber/pembicara	c.2. Memiliki pengalaman
		CoP/FGD/seminar/works	sharing session berkaitan	menghasilkan buku yang
		hop/lokakarya/open class	dengan RMP.	berkaitan dengan RMP
		dalam RMP yang diampu.	b.4. Memiliki pengalaman	yang diampu yang
		c.3. Memiliki pengalaman	mengajar mata pelatihan	memiliki ISBN.
	/	menyusun studi	terkait RMP > 100 JP atau	c.3. Pernah mendapatkan
		kasus/bahan	selama 2 s.d. 5 tahun.	pengakuan/penghargaan
		pembelajaran/tulisan/arti	b.5. Memiliki pengalaman	atas inovasinya pada
		kel terkait permasalahan	menjadi <i>coach</i> terkait	tingkat
		pada RMP yang diampu.	dengan keilmuan dalam	nasional/internasional
		d.1. Memiliki pengalaman	RMP untuk internal BPPK.	terkait RMP yang diampu.
		dalam perancangan		c.4. Memiliki pengalaman
		desain pembelajaran non		menjadi narasumber


- 25 -

pelatihan yang berkaitan	b.6. Memiliki pengalaman	seminar/konferensi/forum
dengan RMP yang	menjadi ketua wali	ilmiah tingkat
diampu.	program pada RMP terkait.	internasional terkait RMP
	c.1. Pernah terlibat dalam	yang diampu.
	CoP/FGD/Diskusi terkait	d.1. Memiliki pengalaman
	kasus/permasalahan	menjadi ketua wali
	sesuai RMP pada level	program pada pelatihan
/	antar unit eselon I	RMP terkait minimal 3
	Kemenkeu.	kali.
	c.2. Memiliki pengalaman	e.1. Memiliki pengalaman
	menghasilkan KTI yang	menjadi asesor uji
	berkaitan dengan RMP	kompetensi RMP terkait.
	yang diampu yang	e.2. Pernah menduduki
	terpublikasi pada tingkat	jabatan struktural minimal
	Nasional.	JPT Pratama terkait RMP
		yang diampu.

Tabel Pemenuhan Penilaian Per Level

	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Total Indikator	3	5	7	11	10
Kriteria Penilaian	Memenuhi minimal 1 dari 3 Indikator	Memenuhi minimal 2 dari 5 Indikator	Memenuhi minimal 3 dari 7 Indikator	Memenuhi minimal 6 dari 11 Indikator	Memenuhi minimal 7 dari 10 Indikator
Persentase Pemenuhan Indikator Per Level	33%	40%	43%	55%	70%

8. Bagan Alur Validasi Level Penilaian



Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Badan

KEMENTERIAKE

Kepala Basian Umum

SUGENC HERMANTO 197202101994021002 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO